



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA TEGAL**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA TEGAL**

NOMOR: 09.c – KEP.K TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TEGAL SELATAN
KOTA TEGAL**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegal Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Tegal Selatan. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama :

KECAMATAN TEGAL SELATAN

1. SUGIARTO, SE
2. FAUZAN HAMID
3. BACHTIAR YUSUP, S.Pd.I

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA

: Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Tegal;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
4. Camat Tegal Selatan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Tegal Selatan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kota Tegal
pada tanggal 14 Oktober 2017

KETUA,



AKBAR KUSHARYANTO, SE